

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil penulis dalam penelitian tentang pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan hanya menerbitkan 5 komponen laporan keuangan yaitu Laporan periode tahunan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), NERACA, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), hal ini tidak sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 yang mewajibkan Puseksmas Tahunan untuk menerbitkan 7 komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), NERACA, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Tetapi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan opini WTP pada Puskesmas Tahunan, ini dikarenakan dari instansi yang terlibat dalam pelaporan Puskesmas Tahunan masih belum bisa mewajibkan pembuatan 7 komponen laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Puskesmas Tahunan dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual yaitu pegawai dibidang keuangan kurang memiliki bekal cukup dalam pengetahuan bidang akuntansi, diperlukan ketelitian, dan terkadang terjadinya gangguan pada aplikasinya.
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan metode keuangan basis akrual pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah meliputi pengendalian intern untuk membangun semangat dari Sumber Daya Manusia yang ada, konsistensi dalam pelaporan keuangan untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian antara jurnal dengan rekening koran, dan kelancaran akses aplikasi dalam melakukan pelaporan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, berikut ini dikemukakan saran-saran yang ditujukan kepada piha-pihak yang terkait dalam pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi BLUD:

1. Penelitian ini belum cukup kuat untuk mengatakan bahwa laporan keuangan Puskesmas setelah menjadi BLUD sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, karena didalam peraturan diwajibkan menerbitkan 7 komponen keuangan tetapi dalam realisasinya sampai tahun 2019 hanya menerbitkan 5 komponen laporan keuangan.

2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dapat segera merealisasikan kewajiban tentang adanya pelaporan 7 komponen laporan keuangan yang harus diterbitkan setiap tahun oleh Puskesmas setelah menjadi entitas pelaporan BLUD, dengan menambahkan tenaga administrasi yang berlatar belakang bidang ekonomi khususnya akuntansi. Hal ini diharapkan nanti akan membantu Puskesmas dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan BLUD.
3. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dapat membantu merealisasikan pelaksanaan kewajiban tentang adanya pelaporan 7 komponen laporan keuangan yang harus diterbitkan oleh Puskesmas setelah menjadi entitas pelaporan BLUD.
4. Sebaiknya pegawai Puskesmas Tahunan khususnya di bagian bidang akuntansi dapat meningkatkan pengetahuannya terhadap bidang akuntansi karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan meningkatkan semangat dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai akuntan.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan dalam melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan analisis data laporan keuangan pada Puskesmas agar hasil penelitian lebih akurat. Informan yang dapat ditambahkan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan metode kuantansi berbasis akrual pada puskesmas setelah menjadi BLUD seperti Bank yang bekerjasama

dengan Puskesmas dalam pencairan dana dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Untuk peneliti selanjutnya juga bisa melakukan penambahan objek penelitian yang digunakan sebagai bahan perbandingan data. Sehingga ruang lingkup penelitian akan menjadi lebih luas.